

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENOLAKAN AKAD PERNIKAHAN PASANGAN LGBT DALAM KONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM

Arif Sugitanata¹, Idul Adnan², Hamroni³, Hardiyatullah,⁴

¹ Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ), Wonosobo, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email koresponden: arifsugitanata@gmail.com

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.

Keywords: Maslahah, Rejection, Marriage Act, LGBT, Family Law, Islam

Abstrak

Penelitian ini menyoroti pandangan hukum keluarga Islam terhadap penolakan akad pernikahan pasangan LGBT sebagai suatu pernikahan, yang dilihat melalui lensa teori Maslahah. Melalui studi kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif berbasiskan pisau bedah teori masalah. Penelitian menggarisbawahi bahwa, pernikahan dalam Islam bukan hanya kesepakatan antara dua individu, tetapi juga sebuah institusi yang diatur oleh syarat dan rukun tertentu, mencakup keberadaan pihak laki-laki dan perempuan yang diizinkan menurut syariat, serta keberadaan wali, mas kawin, dan saksi yang adil. Dalam konteks pasangan LGBT, akad pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga tidak dapat dianggap sebagai akad pernikahan dalam hukum keluarga Islam. Selain itu, penolakan ini dianalisis melalui teori Maslahah, yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan struktur keluarga, nilai-nilai moral, dan tujuan spiritual dalam masyarakat. Penolakan tersebut diinterpretasikan sebagai upaya untuk memelihara kesejahteraan umum dengan menjaga keharmonisan sosial

dan ketaatan pada prinsip-prinsip Islam. Ini menunjukkan bahwa penolakan akad pernikahan pasangan LGBT tidaklah bersifat diskriminatif, melainkan merupakan hasil pemahaman mendalam terhadap konsep pernikahan dalam Islam, dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang lebih luas dan melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar sosial dan spiritual. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam adalah sistem yang dinamis dan adaptif, berusaha mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip agama dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penolakan akad pernikahan pasangan LGBT dalam hukum keluarga Islam dapat dipahami sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keharmonisan masyarakat, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama yang mendasarinya.

Kata Kunci: Masalah, Penolakan, Akad Pernikahan, LGBT, Hukum Keluarga, Islam

Article history:

Received :01/02/2023

Approved : 20/02/2023

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Perdebatan mengenai hak-hak dan pengakuan terhadap komunitas LGBT telah menjadi salah satu isu yang paling polarisasi di berbagai belahan dunia.¹ Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung penuh hak-hak LGBT, menekankan pentingnya kesetaraan, kebebasan pribadi, dan hak asasi manusia. Mereka berargumen bahwa setiap individu harus memiliki hak untuk mengekspresikan identitas gender dan orientasi seksual mereka tanpa takut diskriminasi atau kekerasan.² Pendukung hak-hak LGBT seringkali menuntut pemerintah untuk mengakui pernikahan sesama jenis, melindungi individu LGBT dari kekerasan dan diskriminasi, serta mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan mendorong penerimaan sosial terhadap keberagaman seksual dan gender.³

Di sisi lain, terdapat kelompok yang menentang pengakuan dan hak-hak LGBT, dengan alasan yang berkaitan dengan agama, tradisi, atau nilai-nilai sosial. Kelompok ini berpendapat bahwa pengakuan terhadap LGBT dapat mengganggu tatanan sosial tradisional, merusak nilai-nilai keluarga, dan bertentangan dengan ajaran agama tertentu.⁴ Selain itu, ada kekhawatiran terkait dampak pengakuan tersebut terhadap anak-anak dan generasi muda, seperti mempengaruhi pemahaman mereka tentang identitas gender dan hubungan interpersonal.⁵

Penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa, 78% pasangan homoseksual terinfeksi penyakit menular seksual. Selain itu, individu gay memiliki 20-106 pasangan per tahun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang terlibat dalam perzinahan, yang pasangannya tidak lebih dari 8 orang seumur hidup. Selain itu, 43% dari kelompok gay yang diselidiki mengakui bahwa mereka melakukan hubungan homoseksual dengan lebih dari 500

¹ Phillip M Ayoub, "Tensions in Rights: Navigating Emerging Contradictions in the LGBT Rights Revolution," in *Contesting Human Rights* (Edward Elgar Publishing, 2019), 43–58.

² Dimitrina Petrova, "The Use of Equality and Anti-Discrimination Law in Advancing LGBT Rights," *Downloaded from the Humanities Digital Library*, 2013, 477.

³ Karen Zivi, "Performing the Nation: Contesting Same-Sex Marriage Rights in the United States," *Journal of Human Rights* 13, no. 3 (2014): 290–306.

⁴ Erna Febriani, "Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual," *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 1 (2020): 30–38.

⁵ Jefri Setyawan and Syurawasti Muhiddin, "Antara Penolakan Dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap Dan Persepsi Orang Muda Terhadap LGBT+ Di Indonesia," *Gadjah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 9, no. 1 (2023): 101–22.

orang seumur hidup mereka.⁶ Hal tersebutlah yang membuat perbuatan dari pasangan LGBT ini adalah suatu penyimpangan atau disfungsi seksual.⁷ Oleh karena itu, dibutuhkan peran penting pendidikan seks oleh orang tua dalam mengantisipasi dan melindungi anak-anak dari perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT), yang dianggap sebagai isu sosial yang mengancam kehidupan beragama, ketahanan keluarga, dan kelangsungan hidup manusia karena bertentangan dengan fitrah manusia.⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang alasan penolakan akad pernikahan pasangan LGBT dalam hukum keluarga Islam dan menganalisis penolakan tersebut melalui teori masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang posisi hukum keluarga Islam terhadap pernikahan sesama jenis atau pasangan LGBT dan bagaimana prinsip masalah digunakan dalam menganalisis dan menjawab tantangan kontemporer ini. Melalui kajian yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nuansa-nuansa keilmuan yang dapat menyumbang pada diskursus yang lebih luas mengenai isu pernikahan LGBT dalam konteks Islam dan masyarakat modern.

Metode Penelitian

Studi kepustakaan yang berlandaskan penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengeksplorasi esensi dari dilema yang timbul seputar penolakan akad pernikahan bagi pasangan LGBT dalam ranah hukum keluarga Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami alasan mendasar di balik penolakan tersebut serta melihatnya melalui lensa teori Masalah, yang merangkum prinsip-prinsip kemaslahatan dalam Islam. Penelitian ini juga berupaya membedah secara mendalam menjelaskan norma-norma agama, khususnya dalam konteks Islam, berinteraksi dengan dinamika sosial dan politik kontemporer bagi pasangan LGBT. Data primer yang menjadi pijakan utama dalam penelitian ini adalah kumpulan buku-buku dan jurnal ilmiah yang terkait erat dengan tema yang disoroti. Analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan teori Masalah, yang menyoroti keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dianggap baik dalam Islam.

Dengan melakukan interpretasi atas hukum Islam, penelitian berusaha memahami kompleksitas dan dinamika yang melatarbelakangi penolakan terhadap akad pernikahan bagi pasangan LGBT. Tujuan dari analisis ini adalah untuk tidak hanya memahami fenomena tersebut secara mendalam, tetapi juga untuk menyajikan landasan pemikiran yang lebih holistik dan argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Menelusuri Jejak Sejarah LGBT

Komunitas LGBT memiliki akar sejarah yang mendalam, yang merentang sejak awal keberadaan manusia.⁹ LGBT merujuk pada kelompok individu yang identitas gender atau

⁶ M Ihsan Dacholfany, "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 106–18.

⁷ Faridah Faridah, Rahma Melati Amir, and Nurjannah Nurjannah, "Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)," *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2023): 15–28.

⁸ Dewi Wahyuni, "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT," *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, no. 1 (2018): 23–32.

⁹ Siti Silvia Handayani and Rofiah Siddiq, "Konflik Lgbt Marak Di Lingkungan Sekitar Yang Membuat Resah," *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 1–4.

orientasi seksualnya berbeda dari mayoritas heteroseksual dan cisgender.¹⁰ Istilah LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender.¹¹ Lesbian menggambarkan wanita yang merasa tertarik secara emosional, romantis, atau seksual kepada wanita lain. Gay biasanya merujuk pada pria yang memiliki ketertarikan serupa terhadap pria lain. Bisexual adalah istilah yang digunakan untuk individu yang merasa tertarik baik kepada laki-laki maupun perempuan. Terakhir, Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang identitas gender atau ekspresi gender mereka berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan untuk mereka saat lahir.¹²

Referensi awal terhadap perilaku LGBT dalam hal ini seperti homoseksual dapat ditemukan dalam narasi keagamaan, termasuk kisah Sodom dan Gomorah dari tradisi Kristen yang dicatat dalam Kejadian 19, Hakim-hakim 19, Imamat 18:22, 20:13, Roma 1:26-27, 1 Korintus 6:9 dan 1 Timotius 1:10,¹³ dan dalam Islam, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf (7:80-84), Surah Hud (11:77-83), Surah Al-Hijr (15:72), Surah Asy-Syu'ara (26:165-166), Surah An-Naml (27:54-55), dan Surah Al-Ankabut (29:28-29), mengisahkan tentang kaum Sodom di zaman Nabi Luth, dimana perilaku seksual menyimpang, termasuk ketertarikan sesama jenis yang mendominasi.¹⁴ Walaupun agama-agama seperti Yahudi, Islam, dan Kristen secara eksplisit mengkritik dan menolak perilaku homoseksual, individu-individu dengan orientasi seksual ini telah hidup dengan cara yang lebih tersembunyi, menjaga identitas mereka tanpa menampilkan secara terbuka, terutama dalam konteks perilaku seksual mereka.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, khususnya dalam era postmodern, individu dengan orientasi seksual non-heteroseksual mulai lebih berani menunjukkan diri mereka secara terbuka, bergerak dari aktivitas yang semula dianggap kriminal menuju penerimaan sosial. Sejarah panjang perjuangan hak-hak LGBT tercatat, dimulai dari karya Thomas Cannon pada tahun 1749 yang menantang pandangan bahwa homoseksualitas merupakan tindakan kriminal, hingga pembentukan berbagai gerakan seperti Free Love, Black Power, Anti-Vietnam War, dan Gay Liberation Movement. Tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dari Inggris, pada tahun 1785, telah berargumen bahwa LGBT bukanlah kejahatan, sebuah pandangan yang berkontribusi pada perubahan legislasi di Prancis dan, akhirnya, legalisasi aktivitas LGBT di banyak negara Eropa dan Amerika.¹⁶

Pada era saat ini, pengaruh LGBT sangat signifikan, didorong oleh prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendorong kesetaraan dan pengakuan terhadap semua aspek kehidupan, termasuk bagi komunitas LGBT.¹⁷ Meskipun demikian, perdebatan mengenai hak-hak LGBT

¹⁰ Ishlakhatu Saidah and Moh Ziyadul Haq Annajih, "Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT Dan Peran Konselor Multikultural," *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 11–20.

¹¹ Mr Suherri and Edward Mandala, "Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama," *ARISTO* 4, no. 2 (2016): 89–99.

¹² Ali Amran, "Lesbian, Guy, Bisexual Dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit Sosial," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 1, no. 2 (2019): 209–30.

¹³ Anton Siswanto, "Meninjau Ulang Homoseksualitas Dari Studi Biblika-Etik Dan Upaya Melayani Kaum Homoseksualitas," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 155–75.

¹⁴ Agus Salim Nst, "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 22–35.

¹⁵ Suherri and Mandala, "Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama."

¹⁶ Endang Pasaribu, "Lgbt, Ham Dan Agama," *JSSHA ADVERTISI JOURNAL* 1, no. 1 (2021): 13–28.

¹⁷ I Tyas, "Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019): 61–73.

masih berlanjut, dengan penerimaan sosial yang bervariasi di seluruh dunia. Tidak semua masyarakat atau negara menerima atau mengakui hak-hak ini, terutama ketika menyangkut hak asasi manusia, menunjukkan bahwa universalitas hak-hak ini masih menjadi topik perdebatan global.¹⁸

Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai kesepakatan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki ketentuan dan batasan yang jelas, berlandaskan pada prinsip-prinsip agama.¹⁹ Rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam tidak hanya menekankan pada persetujuan kedua belah pihak, tetapi juga pada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut diakui secara syar'i.²⁰ Salah satu rukun utama dalam pernikahan Islam adalah adanya pihak laki-laki dan perempuan, yang berarti bahwa kedua belah pihak harus berada dalam kategori yang diizinkan untuk menikah menurut syariat Islam. Selain itu, keberadaan wali bagi pihak perempuan, mas kawin yang disepakati, serta saksi yang adil dan memenuhi syarat, merupakan elemen penting yang tidak bisa diabaikan.²¹

Dalam konteks pasangan LGBT, akad yang terjalin tidak memenuhi rukun dan syarat tersebut. Islam secara spesifik mengatur tentang pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai dasar pembentukan keluarga dan keturunan.²² Sehingga, dari perspektif hukum keluarga Islam, akad yang dilakukan oleh pasangan LGBT tidak dapat dianggap sebagai akad pernikahan yang sah karena secara fundamental tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu, pernikahan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai perjanjian legal antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah dan cara untuk menjaga kehormatan serta membangun masyarakat yang sehat.²³ Oleh karena itu, syarat dan rukun yang ditetapkan bukan semata-mata aturan formal, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama yang bertujuan untuk membimbing umatnya ke arah yang benar dan harmonis.²⁴

Selanjutnya, dalam hukum keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai sarana untuk memelihara keturunan, memperkuat ikatan sosial, dan menegakkan moral dalam masyarakat. Aspek keturunan ini sangat penting, karena pernikahan diharapkan menghasilkan keturunan yang sah untuk memastikan kelangsungan garis keturunan dan pemeliharaan nama keluarga, sekaligus sebagai sarana untuk mendidik anak-anak dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Hal ini berarti bahwa pernikahan memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam daripada sekedar pengakuan atas hubungan antar individu, di mana hal tersebut terintegrasi dalam

¹⁸ Mutia Tisa, "Waria Dan Resiliensi Terhadap Penolakan Masyarakat," *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2018, 9–24.

¹⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

²⁰ Arif Sugitanata and Suud Sarim Karimullah, "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan," *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5 (2023): 1–14.

²¹ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.

²² Nur Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan," *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 259–70.

²³ Suprima Suprima, "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 381–90.

²⁴ Abdurrozaq Muhammad Ridho, *Pernak-Pernik Pernikahan* (Bogor: Guepedia, 2021).

struktur sosial dan spiritual masyarakat.²⁵ Dalam konteks ini, hubungan antar sesama jenis yang dibentuk oleh pasangan LGBT tidak sesuai dengan konsep pernikahan dalam Islam, yang di antaranya bertujuan untuk reproduksi biologis dalam kerangka hukum syariah. Meskipun mungkin ada berbagai bentuk kasih sayang dan komitmen dalam hubungan tersebut, ketiadaan kemungkinan reproduksi alami dan ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan syar'i membuat akad semacam ini tidak diakui sebagai pernikahan dalam hukum keluarga Islam.²⁶

Selain itu, pentingnya peran wali dalam pernikahan menunjukkan betapa pentingnya aspek kekeluargaan dan masyarakat dalam proses pernikahan.²⁷ Hal ini mencerminkan pandangan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi antara dua individu, tetapi juga suatu tindakan yang memiliki konsekuensi dan relevansi sosial yang luas. Oleh karena itu, Islam telah mengatur sedemikian rupa untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama, tradisi, dan keharmonisan sosial. Mengingat semua faktor dan alasan tersebut, jelas bahwa struktur dan prinsip pernikahan dalam hukum keluarga Islam dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sangat spesifik, yang tidak terpenuhi dalam kasus pasangan LGBT. Ini bukan soal diskriminasi, tetapi tentang pemahaman mendalam akan konsep dan tujuan pernikahan menurut hukum Islam, yang berbeda secara fundamental dari pandangan modern tentang hubungan dan perkawinan. Sehingga, dalam konteks hukum keluarga Islam, akad pasangan LGBT tidak dapat dianggap sebagai pernikahan karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Analisis Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT Melalui Teori Masalah

Analisis temuan tentang penolakan akad pasangan LGBT sebagai akad pernikahan dalam hukum keluarga Islam dapat dibahas melalui lensa teori masalah dalam hukum Islam. Teori masalah, atau kepentingan umum, merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mempromosikan kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.²⁸ Dalam konteks pernikahan, teori ini menekankan pentingnya memelihara nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual yang sesuai dengan ajaran Islam.

Penolakan terhadap akad pernikahan pasangan LGBT dalam hukum keluarga Islam dari perspektif masalah dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga keutuhan struktur keluarga yang diakui dalam Islam. Struktur ini tidak hanya penting untuk reproduksi biologis dan kelangsungan garis keturunan, tetapi juga untuk pendidikan anak-anak dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, pernikahan dianggap sebagai lembaga yang tidak hanya menyangkut hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai wadah untuk membangun dan memelihara struktur sosial dan spiritual masyarakat yang harmonis.²⁹ Dengan demikian,

²⁵ Arif Sugitanata and Sarah Aqila, "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan," *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.

²⁶ Suud Sarim Karimullah, Arif Sugitanata, and Fawwaz Elmurtadho, "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Pelarangan Terhadap Penyimpangan Seksual: Islamic Family Reform and Its Relevance to the Prohibition of Sexual Deviations," *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–14.

²⁷ Arif Sugitanata, "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.

²⁸ Asmawi Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28.

²⁹ Arif Sugitanata and Hamim Ilyas, "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melaksanakan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an," *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45–55.

masalah yang diperjuangkan adalah pemeliharaan tatanan sosial yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Teori masalah juga menekankan pada pentingnya menjaga moral dan kehormatan dalam masyarakat. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai sarana untuk mencegah kemudharatan moral dengan memastikan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan dalam kerangka yang sah dan diakui secara syar'i.³⁰ Dengan menolak akad pernikahan pasangan LGBT, hukum keluarga Islam berupaya menjaga nilai-nilai moral dan kehormatan yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, konsep masalah juga berkaitan dengan pemenuhan syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Rukun dan syarat ini tidak hanya merupakan aturan formal, tetapi juga mencerminkan kearifan dan tujuan yang lebih dalam, yaitu membangun hubungan yang harmonis antara individu yang bersangkutan dan masyarakat luas.³¹ Dalam hal ini, penolakan terhadap akad pasangan LGBT dilihat sebagai kesesuaian dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mencapai kesejahteraan (masalah) yang lebih besar. Lebih lanjut, dalam menerapkan teori masalah, penting untuk mengakui bahwa hukum Islam berupaya mencapai keseimbangan antara kebaikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.³² Penolakan terhadap akad pasangan LGBT sebagai akad pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam mencerminkan usaha untuk memelihara keutuhan sosial, moral, dan spiritual masyarakat dalam kerangka nilai-nilai Islam.

Pada sisi yang lain, analisis ini dapat diperluas dengan menyoroti bagaimana teori masalah mengakui pentingnya adaptasi dan responsivitas hukum Islam terhadap konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penolakan akad pasangan LGBT sebagai akad pernikahan dalam hukum keluarga Islam, penerapan masalah dapat mengungkapkan dinamika antara ketetapan syariat dan kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan sosial. Masalah, dalam hal ini, tidak hanya tentang menjaga nilai-nilai tradisional atau syariat, tetapi juga tentang bagaimana hukum Islam berusaha untuk menghindari kemudharatan atau konflik yang mungkin timbul dari penerimaan praktek yang secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Ini menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, ada pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan baik prinsip agama maupun kebutuhan sosial.³³

Lebih jauh, penolakan ini juga mencerminkan prinsip hukum Islam dalam berusaha untuk melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Dalam konteks ini, keluarga tidak hanya dilihat sebagai entitas biologis atau sosial, tetapi juga sebagai entitas spiritual yang

³⁰ Ridwan Angga Januario, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin, "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam," *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 1–18.

³¹ Rizky Perdana Kiay Demak, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018): 122–29.

³² Rizal Al Hamid, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah, "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.

³³ Agung Wibowo and Arif Sugitanata, "Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.

berperan dalam mendidik anggotanya dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.³⁴ Oleh karena itu, menjaga keintegritas keluarga sesuai dengan syariat Islam dianggap sebagai masalah yang penting, yang mendukung pembentukan individu dan masyarakat yang sehat dan harmonis.

Selain itu, diskusi tentang masalah juga mengundang refleksi tentang bagaimana hukum Islam dapat mengakomodasi perubahan dan tantangan baru dalam masyarakat. Meskipun dalam kasus ini hukum keluarga Islam menolak akad pernikahan pasangan LGBT berdasarkan prinsip dan syarat yang ditetapkan, konsep masalah sendiri menyediakan kerangka kerja yang fleksibel untuk merenungkan dan menyesuaikan praktik hukum dengan realitas sosial yang berubah, selama tidak menyimpang dari prinsip dasar agama. Penerapan teori masalah dalam konteks ini menunjukkan bagaimana hukum Islam, melalui mekanisme ijtihad (penafsiran hukum), berusaha untuk mengatasi pertanyaan-pertanyaan etis dan sosial yang kompleks dengan cara yang mempertimbangkan baik kebutuhan individu maupun masyarakat. Ini menegaskan bahwa hukum Islam adalah sistem yang dinamis dan adaptif, yang bertujuan untuk mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip agama.³⁵

Dengan demikian, melalui lensa teori masalah, penolakan akad pasangan LGBT sebagai akad pernikahan dalam hukum keluarga Islam dapat dilihat sebagai manifestasi dari usaha untuk menjaga nilai-nilai Islam, melindungi keutuhan sosial dan moral, dan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam kerangka yang sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam. Ini merupakan contoh dari bagaimana hukum Islam mencoba untuk menjembatani antara ketetapan agama dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama mempromosikan masalah atau kesejahteraan umum.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, tulisan ini menyajikan pandangan hukum keluarga Islam terhadap pernikahan, menekankan bahwa dalam Islam, pernikahan dilihat tidak hanya sebagai kesepakatan antara dua individu tetapi juga sebagai institusi agama yang diatur oleh syarat dan rukun tertentu. Hal ini mencakup keharusan adanya pihak laki-laki dan perempuan yang diizinkan menurut syariat untuk menikah, keberadaan wali bagi pihak perempuan, mas kawin yang disepakati, dan saksi yang adil dan memenuhi syarat. Dalam konteks pernikahan pasangan LGBT, tulisan menjelaskan bahwa akad tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai suatu akad pernikahan, mengingat Islam mengatur pernikahan khusus antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan pembentukan keluarga dan keturunan, serta memelihara nilai-nilai sosial, moral, dan spiritual masyarakat.

Lebih lanjut, tulisan ini juga mengaitkan penolakan akad pernikahan pasangan LGBT dengan konsep masalah dalam hukum Islam, yang menekankan pentingnya menjaga keutuhan struktur keluarga, nilai-nilai moral, dan tujuan spiritual dalam masyarakat. Masalah bertujuan untuk memelihara kesejahteraan umum dengan menjaga keharmonisan sosial dan ketaatan

³⁴ Sarah Aqila and Arif Sugitanata, "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah," *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14.

³⁵ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.

pada prinsip-prinsip Islam. Penolakan tersebut dianggap bukan sebagai tindakan diskriminatif, melainkan sebagai wujud pemahaman mendalam terhadap tujuan dan konsep pernikahan dalam Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas dan keharmonisan dalam masyarakat, sekaligus melindungi institusi keluarga sebagai unit dasar sosial dan spiritual. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang dinamis dan adaptif, berusaha mempromosikan keadilan dan kesejahteraan sesuai dengan prinsip agama dan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 259–70.
- Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2023): 48–60.
- Amran, Ali. "Lesbian, Guy, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Sebagai Penyakit Sosial." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan* 1, no. 2 (2019): 209–30.
- Aqila, Sarah, and Arif Sugitanata. "HARMONY OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SPIRITUAL MATURITY IN THE JOURNEY OF MARRIED LIFE: A Synthesis of Mihaly Csikszentmihalyi's Life Balance Theory and Maqashid Shariah." *An-Nubuwwah: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2024): 1–14.
- Arif Sugitanata and Sarah Aqila. "Menuju Kesetaraan Gender: Eksplorasi Teori Relasi Kuasa Dan Maqashid Syariah Terhadap Dinamika Kekuasaan Dalam Pernikahan." *Fatayat Journal of Gender and Children Studies* 1, no. 2 (2023): 40–49.
- Asmawi, Asmawi. "Konseptualisasi Teori Masalah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 1, no. 2 (2014): 311–28.
- Ayoub, Phillip M. "Tensions in Rights: Navigating Emerging Contradictions in the LGBT Rights Revolution." In *Contesting Human Rights*, 43–58. Edward Elgar Publishing, 2019.
- Dacholfany, M Ihsan. "Dampak LGBT Dan Antisipasinya Di Masyarakat." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 1 (2017): 106–18.
- Demak, Rizky Perdana Kiay. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 6, no. 6 (2018): 122–29.
- Faridah, Faridah, Rahma Melati Amir, and Nurjannah Nurjannah. "Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)." *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2023): 15–28.
- Febriani, Erna. "Fenomena Kemunculan Kelompok LGBT Dalam Ruang Publik Virtual." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 17, no. 1 (2020): 30–38.
- Handayani, Siti Silvia, and Rofiah Siddiq. "Konflik Lgbt Marak Di Lingkungan Sekitar Yang Membuat Resah." *MANIFESTO Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, Dan Budaya* 1, no. 2 (2023): 1–4.
- Januario, Ridwan Angga, Fadil Sj, and Moh Thoriquddin. "Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 8, no. 1 (2022): 1–18.
- Karimullah, Suud Sarim, Arif Sugitanata, and Fawwaz Elmurtadho. "Pembaruan Islam Bidang Keluarga Dan Relevansinya Dengan Pelarangan Terhadap Penyimpangan Seksual: Islamic Family Reform and Its Relevance to the Prohibition of Sexual Deviations." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 1–14.

- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.
- Nst, Agus Salim. "Homoseksual Dalam Pandangan Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin* 21, no. 1 (2014): 22–35.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2022): 39–49.
- Pasaribu, Endang. "Lgbt, Ham Dan Agama." *JSSHA ADPERTISI JOURNAL* 1, no. 1 (2021): 13–28.
- Petrova, Dimitrina. "The Use of Equality and Anti-Discrimination Law in Advancing LGBT Rights." *Downloaded from the Humanities Digital Library*, 2013, 477.
- Ridho, Abdurrozaq Muhammad. *Pernak-Pernik Pernikahan*. Bogor: Guepedia, 2021.
- Saidah, Ishlakhatu, and Moh Ziyadul Haq Annajih. "Hidup Sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender): Pandangan Masyarakat Indonesia Terkait Fenomena LGBT Dan Peran Konselor Multikultural." *DA'WA: Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 11–20.
- Setyawan, Jefri, and Syurawasti Muhiddin. "Antara Penolakan Dan Penerimaan: Eksplorasi Sikap Dan Persepsi Orang Muda Terhadap LGBT+ Di Indonesia." *Gadiah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)* 9, no. 1 (2023): 101–22.
- Siswanto, Anton. "Meninjau Ulang Homoseksualitas Dari Studi Biblika-Etik Dan Upaya Melayani Kaum Homoseksualitas." *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, Dan Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 155–75.
- Sugitanata, Arif. "Memberikan Hak Wali Nikah Kepada Kyai: Praktik Taukil Wali Nikah Pada Masyarakat Adat Sasak Sade." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (2020): 161–72.
- Sugitanata, Arif, and Hamim Ilyas. "Menggali Ukuran Kedewasaan Dalam Melangsungkan Perkawinan Perspektif Al-Qur'an." *AT-TA'LIM* 2, no. 2 (2023): 45–55.
- Sugitanata, Arif, and Suud Sarim Karimullah. "Implementasi Hukum Keluarga Islam Pada Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Mengenai Hak Memilih Pasangan Bagi Perempuan." *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 5 (2023): 1–14.
- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.
- Suherry, Mr, and Edward Mandala. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Masyarakat Dan Agama." *ARISTO* 4, no. 2 (2016): 89–99.
- Suprema, Suprema. "Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau Kontroversi?" *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 381–90.
- Tisa, Mutia. "Waria Dan Resiliensi Terhadap Penolakan Masyarakat." *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 2018, 9–24.
- Tyas, I. "Upaya Transnational Advocacy Networks Dalam Mendorong Legalisasi LGBT Rights Di Thailand." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019): 61–73.
- Wahyuni, Dewi. "Peran Orang Tua Dalam Pendidikan Seks Bagi Anak Untuk Mengantisipasi LGBT." *Quantum: Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial* 14, no. 1 (2018): 23–32.
- Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata. "Teori Peningkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.
- Zivi, Karen. "Performing the Nation: Contesting Same-Sex Marriage Rights in the United States." *Journal of Human Rights* 13, no. 3 (2014): 290–306.

